



**PUTUSAN**

Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martin Luther
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /24 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampus Rt.014/004 Kel. Dukuw Kec. Kramat Jati  
Kota Jakarta Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Martin Luther ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTIN LUTHER** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARTIN LUTHER** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rawa Lumbu Nomor : VI/VIII/V.RSL/201 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Novia Mega Silvia, dengan hasil pemeriksaan sebagai Berikut :
  - Ditemukan luka lebam kebiruan dikelopak bawah mata sebelah kiri
  - Luka lebam di pergelangan tangan kanan & diatas siku lengan kanan
  - Luka lecet dileher warna kemerahan dengan diameter dua entimeter
  - Luka lecet dibawah siku, warna kemerahan, diameter panjang sembilan centimeter
  - Luka lebam dibibir bagian bawah, berwarna merah lebamTerlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman,terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MARTIN LUTHER, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Taman Juanda Blok M.2 No.15 Rt.009/004 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **melakukan penganiayaan**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara sebagai berikut :

-	Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa yang menjalin hubungan asmara dengan korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA dan sama-sama tinggal Perumahan Taman Juanda Blok M.2 No.15 Rt.009/004 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi meminta uang untuk membeli bensin kepada korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA kemudian Sdri. PRAISCELIA JESANYA memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan berpesan kepada terdakwa agar mengisi bensinya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja.
-	Bahwa kemudian sekira pukul 12.15 Wib terdakwa menyuruh korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA untuk mengambil sisa uang pembelian bensin sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) didalam tas terdakwa yang posisinya ada di atas meja kerja yang terletak di dapur depan kulkas, dan ketika korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA akan mengambil dompet milik terdakwa dari dalam tasnya, tiba-tiba terdakwa merebut dompetnya dari tangan korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA kemudian terdakwa berkata bahwa didalam dompet tidak ada apa-apa, namun korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA tidak percaya dan curiga atas tingkah laku terdakwa, kemudian terdakwa berlari menuju kamar sambil membawa dompetnya dan korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar antara korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA dan terdakwa saling berebut dompet milik terdakwa hingga akhirnya terdakwa melakukan kekerasan kepada korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA dengan cara mendorong tubuh dan menendang kaki korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA dan terdakwa juga memukul wajah korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA menggunakan tangan kananya mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai mata kiri korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA sehingga mengakibatkan mata korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA luka memar dan bengkak.
-	Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA mengalami luka dibagian mata sebelah kiri, luka memar dan bengkak serta mata sebelah kanan mengalami luka lebam dan bengkak , dan di pergelangan tangan kanan



	mengalami luka memar
-	Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rawa Lumbu Nomor : VI/VIII/V.RSL/201 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Novia Mega Silvia selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya sebagai berikut : Telah diperiksa seorang korban bernama Nn. PRAISCELIA berumur 30 tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Beberapa luka lebam di mata dan lengan kanan, serta luka-luka lecet dileher dan lengan kanan.

Perbuatan terdakwa **MARTIN LUTHER** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PRAISCELIA JESANYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan ikatan pernikahan namun memiliki hubungan pacaran sejak bulan januari tahun 2021 dan sudah diberikan keturunan (anak) 1 orang anak laki-laki yang berumur 8 (delapan) bulan.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 wib bertempat di Perumahan Taman Juanda Blok M.2 No.15 Rt.009/004 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib ketika terdakwa meminta uang untuk membeli bensin kepada korban kemudian korban memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan berpesan kepada terdakwa agar mengisi bensinya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja.
- Bahwa sekira pukul 12.15 Wib setelah terdakwa membeli bensin kemudian terdakwa menyuruh korban untuk mengambil sisa uang pembelian bensin sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) didalam tas terdakwa yang berada di atas meja kerja yang terletak di dapur depan kulkas, dan ketika korban akan mengambil dompet milik terdakwa dari dalam tasnya, tiba-tiba terdakwa merebut dompetnya dari tangan korban kemudian terdakwa berkata bahwa didalam dompet tidak ada apa-apa, namun hal tersebut membuat korban tidak percaya dan curiga atas tingkah laku terdakwa, kemudian terdakwa berlari

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bks



menuju kamar sambil membawa dompetnya dan korban mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar antara korban dan terdakwa saling berebut dompet milik terdakwa hingga akhirnya terdakwa melakukan kekerasan kepada korban dengan cara mendorong tubuh dan menendang kaki korban dan terdakwa juga memukul wajah korban menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai mata kiri korban sehingga mengakibatkan mata korban luka memar dan bengkak.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dilihat oleh pembantu rumah tangga saya yaitu Bude NINU.
- Bahwa selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak security Perumahan yang saat bertugas jaga diketahui bernama Bpk. YAMAT selanjutnya korban melaporkannya ke kantor Polsek Bekasi Timur guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdri. PRAISCELIA JESANYA mengalami luka dibagian mata sebelah kiri, luka memar dan bengkak serta mata sebelah kanan mengalami luka lebam dan bengkak, dan di pergelangan tangan kanan mengalami luka memar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SUTIYONO Alias TIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan korban PRAISCELIA JESANYA.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Perumahan Taman Juanda.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Martin Luther kepada korban PRAISCELIA JESANYA terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib sekira 12:15 wib di Perumahan Taman Juanda Blok M.2 No. 15 Rt. 009/004 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut dan saksi hanya mengetahui kejadian tersebut pada saat sdr. BUDE (pembantu Sdri. PRASCELIA JESANYA) datang untuk meminta tolong ke Pos III satpam Perumahan Taman Juanda, yang memberitahukan bahwa adanya keributan dan penganiayaan kemudian saksi langsung ke tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi melihat korban dengan kondisi bibir bawah sebelah kanan mengalami luka dan berdarah, mata kiri lebam dan saksi melihat korban meludah keluar darah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bks*



keberatan;

3. Saksi **SUTINEM Alias NINU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan korban PRAISCELIA JESANYA.
- Bahwa saksi bekerja sebagai baby sitter dirumah korban.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Martin Luther kepada korban PRAISCELIA JESANYA terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib sekira 12:15 wib di Perumahan Taman Juanda Blok M.2 No. 15 Rt. 009/004 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa ketika saksi sedang memasak, mendengar suara gaduh dan cekcok mulut serta saksi mendengar tangisan bayi kemudian saksi membuka pintu kamar korban PRAISCELIA JESANYA, dan saksi melihat CELI (PRAISCELIA JESANYA ) dan MARTIN sedang rebutan dompet, MARTIN tidak terima kemudian memukul CELI, menjambak dan mereka berdua bergulat, lalu saksi mengambil dan mengamankan anaknya yang masih bayi berusia 8 (delapan) bulan, setelah itu saksi kembali lagi ke kamar dan melihat mereka berdua masih berantem (saling memukul, saling menjambak dan bergulat berguling-gulingan) lalu saksi berkata jangan berkelahi udah stop tetapi mereka berdua tidak menghiraukan tetap berkelahi kemudian saksi berlari ke pos security bertemu dengan Mas RIYAN (MUHAMAD RIYANSYAH) untuk meminta tolong melerai pertengkaran CELI dan MARTIN.
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat, hanya tangan mengepal, posisi kedua-nya saling menindih bergantian.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa dan CELI (PRAISCELIA JESANYA) saling berebut dompet sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada CELI.
- Bahwa saksi melihat mata CELI (PRAISCELIA JESANYA) lebam berwarna biru dan Saat meludah mengeluarkan darah

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi korban PRAISCELIA JESANYA dan sama-sama tinggal dirumah orang tua korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Perumahan Taman Juanda Blok M.2 No.15 Rt.009/004 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah orangtua korban yang beralamat di Perumahan Taman Juanda Blok M2 No.15 Rt.009 Rw.004 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi korban PRAISCELIA JESANYA.
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban adalah karena uang yang berada didalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban PRAISCELIA JESANYA tersebut dengan cara memukul tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai mata korban sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rawa Lumbu Nomor : VI/VIII/V.RSL/201 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Novia Mega Silvia, dengan hasil pemeriksaan sebagai Berikut :
  - Ditemukan luka lebam kebiruan dikelopak bawah mata sebelah kiri
  - Luka lebam di pergelangan tangan kanan & diatas siku lengan kanan
  - Luka lecet dileher warna kemerahan dengan diameter dua entimeter
  - Luka lecet dibawah siku, warna kemerahan, diameter panjang sembilan centimeter
  - Luka lebam dibibir bagian bawah, berwarna merah lebam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi korban PRAISCELIA JESANYA dan sama-sama tinggal dirumah orang tua korban yang beralamat di Perumahan Taman Juanda Blok M.2 No.15 Rt.009/004 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah orangtua korban yang beralamat di Perumahan Taman Juanda Blok M2 No.15 Rt.009 Rw.004 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi korban PRAISCELIA JESANYA.
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bks



korban adalah karena uang yang berada didalam dompet terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban PRAISCELIA JESANYA tersebut dengan cara memukul tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai mata korban sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa mengaku bernama Martin Luther, identitas terdakwa tersebut ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, sehingga mengenai Terdakwa tidak “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang bersifat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Martin Luther pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 wib bertempat di Perumahan Taman Juanda Blok M.2 No.15 Rt.009/004 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PRAISCELIA JESANYA, dengan cara mendorong tubuh dan menendang kaki saksi korban PRAISCELIA



JESANYA dan terdakwa juga memukul wajah saksi korban PRAISCELIA JESANYA menggunakan tangan kananya mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai mata kiri saksi korban PRAISCELIA JESANYA sehingga mengakibatkan mata saksi korban PRAISCELIA JESANYA luka memar dan bengkak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban PRAISCELIA JESANYA mengalami luka dibagian mata sebelah kiri, luka memar dan bengkak serta mata sebelah kanan mengalami luka lebam dan bengkak, dan di pergelangan tangan kanan mengalami luka memar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rawa Lumbu Nomor : VI/VIII/V.RSL/201 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Novia Mega Silvia selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya sebagai berikut : Telah diperiksa seorang korban bernama Nn. PRAISCELIA berumur 30 tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Beberapa luka lebam di mata dan lengan kanan, serta luka-luka lecet dileher dan lengan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan Penganiayaan" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PRAISCELIA JESANYA mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martin Luther telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Martin Luther oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rawa Lumbu Nomor : VI/VIII/V.RSL/201 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Novia Mega Silvia, dengan hasil pemeriksaan sebagai Berikut :
    - Ditemukan luka lebam kebiruan dikelopak bawah mata sebelah kiri
    - Luka lebam di pergelangan tangan kanan & diatas siku lengan kanan
    - Luka lecet dileher warna kemerahan dengan diameter dua entimeter
    - Luka lecet dibawah siku, warna kemerahan, diameter panjang sembilan centimeter
    - Luka lebam dibibir bagian bawah, berwarna merah lebam

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Nasrulloh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., M.H., Ika Lusiana Riyanti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Melati Tallulembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Harsini., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H., M.H.

Nasrulloh, S.H

Ika Lusiana Riyanti, S.H..

Panitera Pengganti,

Sheila Melati Tallulembang, S.H.